



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR

Jl. Citarum No. 59, Telp. (024) 3543725 Semarang – 50126

REKOMENDASI

Nomor : 848 / 039

Berdasarkan Surat Pengurus Yayasan Islam Amanah Semarang, Nomor : 01 / YIA / ext / I / 06 / S tanggal 10 Januari 2007, perihal : Permohonan Surat Rekomendasi / Ijin Operasional Kelompok Bermain (Play Group) AMANAH.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang memberi Rekomendasi / Ijin Pendirian kepada :

Nama : Kelompok Bermain (Play Group) AMANAH
Alamat : Jl. Kridanggo Raya 168 Semarang
Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai Acuan Menu Pembelajaran
- Setiap kegiatan yang melibatkan sekolah lain harap memberi tahu
- Harap membuat laporan berkala

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Pebruari 2007



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG TIMUR

Jl. Barito No. 5 Semarang Telp. (024) 3572205 Fax. 8451868

SURAT REKOMENDASI / PERSETUJUAN

NOMOR : 421.1 / 10 / II / 2007

1. Dasar : Surat Pengurus Yayasan Islam Amanah Jl. Kridanggo Raya N0.168 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur Nomor : 01/ YIA / ext/ I / 07 S tanggal 21 Pebruari 2007 perihal Permohonan Surat Rekomendasi Pendirian Kelompok Bermain Amanah yang bertempat di Wilayah Kecamatan Semarang Timur.
2. Sehubungan hal tersebut diatas, Camat Semarang Timur Kota Semarang memberikan rekomendasi / persetujuan untuk mendirikan Kelompok Bermain Amanah tahun 2007 yang terletak di Wilayah Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur.
3. Demikian Surat Rekomendasi / Persetujuan kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, khususnya untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat permohonan ijin operasional ke Kantor Pendidikan Nasional.


CAMAT SEMARANG TIMUR
CAMAT
SEMARANG TIMUR
BIMA IRIANTO, SH
Pembina
NIP: 500 095 819

Pendidikan Anak Dini Usia (PADU).



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. (024) 8412180 Fax. (024) 8317752
SEMARANG Kode Pos 50234

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

Nomor : 848 / 1138

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP

WALIKOTA SEMARANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan : **Pendidikan Islam Amanah Semarang.**
Nomor : 01/YIA/ext/I/06/S
Tanggal : 10 Januari 2007
Perihal : Permohonan ijin Pendirian Kelompok Bermain /
Play Group
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan **Pendidikan Islam Amanah Semarang**.....
Penyelenggara **Kelompok Bermain Amanah Semarang**.....
Yang akan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan
yang berlaku
b. Berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas,
dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan
Kelompok Bermain / Play Group tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia
1950)
2. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1990
No.60 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.
3839)
3. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Bab. XVII Pasal 62 tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Peraturan Daerah Kota Semarang No.2 tahun 2001 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Sekolah
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia nomor : 081/U/1997 tentang Peraturan
Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain/Play
Group.
7. Keputusan Walikota Semarang Nomor : 16/176 tahun 2001
tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.
- Memperhatikan : Surat Edaran Walikota Semarang No. 16/176 tanggal 8 Pebruari
2001 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pasal 4 sesuai
abjad r yang berbunyi Perencanaan, Penetapan dan Pendirian
Pendidikan Anak Dini Usia (PADU).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi ijin kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan Islam Amanah Semarang
Alamat : Jl. Kridango Raya 168 Semarang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain /
Play Group.

Nama : AMANAH
Alamat : Jl. Kridango Raya 168 Semarang

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Group sebagaimana
diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
081/U/1997 Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan
dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 23 MARET 2007

A.n: WALIKOTA SEMARANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



Drs. SRI SANTOSO
Pembina Utama Muda
NIP. 130911415

Tembusan Yth :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan)
2. Ka. Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Semarang Timur
3. Peringgal



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 8317752
Semarang – 50254
website: www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail: disdik@semarangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG**

NOMOR : 421.1 / 3831 / 2015

TENTANG

**PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN/OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR**

"ISLAM DAARUL MUWAHIDIN"

JL. GENDONG RAYA 12 MANGUNHARJO, TEMBALANG, KOTA SEMARANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Menimbang :

- a. Surat permohonan dan proposal dari Yayasan Tabina Hanifa Nomor : 001/YATAHA/XI/2013-1435H, tanggal : 17 Nopember 2013 Perihal : Ijin Operasional SD Islam Daarul Muwahidin yang berlokasi di Jl. Gendong Raya 12 Mangunharjo, Tembalang, Kota Semarang.
- b. bahwa permohonan Yayasan Tabina Hanifa Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang telah melaksanakan visitasi dan tidak keberatan untuk menerbitkan ijin operasional SD Islam Daarul Muwahidin yang berlokasi di Jl. Gendong Raya 12 Mangunharjo, Tembalang, Kota Semarang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Minimal bidang Pendidikan.

Memperhatikan: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM DAARUL MUWAHIDIN JL. GENDONG RAYA 12 MANGUNHARJO, TEMBALANG, KOTA SEMARANG

KESATU : Memberi persetujuan kepada :
 Nama : Yayasan Tabina Hanifa Semarang
 Alamat : Jl. Griya Elangsari, Mangunharjo
 Tembalang, Kota Semarang


Untuk diterbitkan ijin operasional sekolah :

Nama : SD Islam Daarul Muwahidin
 Alamat : Jl. Gendong Raya 12 Mangunharjo
 Tembalang, Kota Semarang

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut pada diktum Kesatu, maka ijin pendirian sekolah ini akan dicabut.
- KETIGA : Tiap tahun akan dilaksanakan peninjauan untuk mengetahui perkembangan Sekolah Dasar yang berlokasi di Jl. Gendong Raya 12 Mangunharjo, Tembalang, Kota Semarang.
- KEEMPAT : Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal maka Sekolah Dasar yang bersangkutan ijin operasionalnya akan diberhentikan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 3 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang


Drs. Bunyamin, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620206 198703 1 013

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang;
3. Arsip